



## **KHIYAR 'AIB' TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI ONLINE MOTOR ANTIK CB 100**

**Fetri Fatorina<sup>1\*</sup>, Masdar<sup>2</sup> Chamid Sutikno<sup>3</sup>**

*Fakultas Sosial Ekonomi dan Humaniora  
Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto*

Jl. Sultan Agung No.42, Karangklesem, Kec. Purwokerto Selatan, Banyumas, Jawa Tengah  
email: <sup>1</sup>alfitri14@gmail.com, <sup>2</sup>masdarjoss@gmail.com, <sup>3</sup>c.sutikno@unupurwokerto.ac.id.

*Article history: Received: January 19, 2023, accepted: February 3, 2023, published: March 25, 2023*

**Abstrak:** *Buying and selling online has two sides of view, namely the positive and negative sides. This is due to the difference in buying and selling mechanisms between buying and selling online and buying and selling directly. On the positive side, both parties, namely sellers and buyers, both benefit in terms of ease and speed of access to see the object of sale and purchase, in this case the CB 100 type antique motorbike. On the negative side, buyers tend to be disappointed if the goods purchased do not match those on the promotion. In fact, it is often found that there are defects in the goods purchased. It can be assumed that in the practice of buying and selling online, khiyar rights are not implemented. The problem raised in this research is what is the position of khiyar disgrace in online buying and selling of CB 100 type antique motorbikes? The subjects of this study were the sellers and buyers of the CB 100 community in the Purwokerto area. The object of this research is the online buying and selling transaction of CB 100 type antique motorbikes. The methods used are observation, interviews, documentation. The results of this study state that the position of khiyar disgrace in online buying and selling of antique motorbikes has been fulfilled. But to determine whether to buy or not they use khiyar ru'yah. So that it can be said that online buying and selling of antique CB 100 type motorbikes is a practice that is prohibited by Islam. This practice contains more harm than benefit. Even though according to Islamic law, the buying and selling contract is valid. However, the practices and systems used are contrary to religious rules and prohibited by syara'.*

**Keywords :** *Disgraceful Khiyar, Buying and Selling Online, Antique Motorbikes*

**Abstract:** *Jual beli online memiliki dua sisi sudut pandang yaitu sisi positif maupun negatif. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan mekanisme jual beli antara jual beli online dengan jual beli langsung. Sisi positifnya, kedua pihak yaitu penjual dan pembeli sama-sama diuntungkan dari segi kemudahan dan kecepatan akses melihat objek jual beli yang dalam hal ini motor antik jenis CB 100. Sisi negatifnya, pembeli cenderung kecewa apabila barang yang dibeli tidak sesuai dengan yang ada di promosi. Bahkan sering ditemukan adanya cacat pada barang yang dibeli. Hal ini bisa diasumsikan bahwa pada praktek jual beli online hak khiyar tidak dilaksanakan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini bagaimana kedudukan khiyar aib dalam jual beli online motor antik jenis CB 100?. Subyek penelitian ini yaitu penjual dan pembeli komunitas CB 100 di wilayah Purwokerto. Objek penelitian ini yaitu transaksi jual beli online motor antik jenis CB 100. Metode yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kedudukan khiyar 'aib dalam jual beli online motor antik sudah terpenuhi. Namun untuk menentukan membeli atau tidaknya mereka menggunakan khiyar ru'yah. Sehingga bisa dikatakan bahwa jual beli online motor antik jenis CB 100 merupakan praktek yang dilarang oleh Islam. Praktek ini lebih banyak mengandung kemudharatan dibandingkan kemaslahatannya. Kendatipun secara hukum islam sah akad jual belinya. Tetapi praktek dan sistem yang digunakan bertentangan dengan aturan agama dan dilarang oleh syara'.*

**Kata Kunci:** *Khiyar aib, Jual beli Online, Motor Antik.*

## Pendahuluan

Jual beli *online* merupakan proses jual beli, pertukaran produk, jasa dan informasi melalui internet.<sup>1</sup> Proses jual beli secara *online* seringkali dilakukan dengan memanfaatkan media sosial, biasanya pihak penjual menawarkan barang hanya dengan memperlihatkan postingan gambar atau foto barang yang akan dijual melalui media sosial. Melalui media sosial tersebut penjual dapat memperlihatkan bagaimana contoh barang yang ditawarkan kepada si pembeli. Pada saat pemesanan dilakukan kadangkala barang yang dijual oleh penjual tidak sesuai dengan contoh yang diperlihatkan ke pembeli. Jika kenyataannya obyek yang dipesan tidak sesuai dengan rasa tidak puas karena uang yang telah dibayar tidak mungkin minta dikembalikan.<sup>2</sup>

Meskipun pada dasarnya jual beli *online* tidak jauh berbeda dengan jual beli pada umumnya namun kembali lagi kepada ada atau tidaknya kaidah dalil yang mengharamkannya. Maka dengan demikian, transaksi *online* sebagai bentuk bisnis baru perlu dikaji praktiknya. Pratik jual beli online tentunya memiliki sisi positif maupun sisi negatif karena mekanisme jual beli *online* sedikit berbeda dengan jual beli secara langsung. Keterbatasan media dalam praktik jual beli inilah yang tidak sedikit menimbulkan kerugian diantara penjual dan pembeli.<sup>3</sup>

Oleh karena itu dalam jual beli mensyariatkan adanya hak khiyar. Hak khiyar adalah hak untuk memilih antara dua kemungkinan yaitu hak untuk melangsungkan jual beli atau membatalkan jual beli.<sup>4</sup> Seperti Sabda Rasulullah saw:

عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مَنَّهُمَا بِاِخْتِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بِبَيْعِ الْخِيَارِ (رواه مسلم)

“Dari Nafi dari Ibnu Umar; bahwasanya Rasulullah saw bersabda: dua orang yang melakukan jual beli, masing-masing mereka telah memiliki hak untuk memilih atas saudaranya (teman akadnya) selama mereka berdua belum berpisah kecuali jual beli dengan menggunakan akad *khiyar*.” (HR. Muslim)

Hadist diatas menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mensyariatkan adanya sebuah hak *khiyar* bagi penjual maupun pembeli. Hak *khiyar* juga boleh diminta oleh pihak manapun asal tidak melebihi tiga malam, bahkan menurut pendapat Imam Muhammad dan Imam Abu Yusuf menetapkan tiadanya batas waktu tersebut.<sup>5</sup>

Salah satu praktik jual beli *online* yang dilakukan para pelaku bisnis online terdapat Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Praktik jual beli *online* tersebut kadangkala tidak memikirkan perlindungan bagi konsumen selaku pembelinya. Salah satu contohnya adalah proses jual beli *online* motor antik jenis CB 100 pada *Group Facebook* CB 100 Purwokerto. Permasalahan atau kasus yang sering terjadi di group *Facebook* CB 100 Purwokerto adalah si penjual masih kurang pengetahuannya mengenai konsep *khiyar*. Berdasarkan informasi yang didapat bahwa pembeli, membeli barang dari si penjual dengan kerusakan barang yang tidak diketahui oleh si pembeli. Kerusakan atau kecacatan muncul ketika barang sudah dibeli dari pihak penjual. Penjual sebelumnya tidak menyebutkan adanya kerusakan barang yang tersembunyi tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat dilihat adanya ketidakseimbangan antara teori dan praktek. Islam sendiri mengenal adanya konsep *khiyar* dalam jual beli yang harus dilaksanakan. Dari praktek jual beli motor antik jenis CB 100 secara *online* tersebut terlihat

<sup>1</sup> Ayu Lestari, *Bisnis Online Syariah* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2014), 19.

<sup>2</sup> Habib Nasir and Muhammad Hasanudin, *Ensiklopedia Ekonomi Dan Perbankan Syariah* (Bandung: Kaki Langit, 2004), 514.

<sup>3</sup> Dafiqa Hasanah, “Konsep Khiyar Pada Jual Beli Pre-Order Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Iqtishoduna* 8, no. 2 (Oktober 2019): 250.

<sup>4</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2013), 213.

<sup>5</sup> Muhammad Syarif Chaundry, *Fundamental Of Islamic Economis System* (Jakarta: Burhan Education and Welfare Trust, 2015), 12.

bahwa hak khayar tidak dilaksanakan, baik oleh penjual maupun pembeli. Penjual terkesan menutup-nutupi adanya kecacatan pada objek jual belinya, begitu juga pembeli terkesan tidak memiliki kesempatan *hak khayar* untuk meneruskan atau mengakhiri transaksi. Selanjutnya penelitian ini akan mengkaji perihal bagaimana kedudukan khayar aib dalam proses transaksi jual beli online motor antik CB 100 yang terjadi di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

## ***Khayar 'Aib terhadap Praktik Jual Beli Online Motor Antik Cb 100***

### **1. Khayar dan Macamnya**

*Khayar* dalam bahasa Arab diartikan sebagai pilihan. Pembahasan *khayar* dikemukakan oleh para ulama fiqih dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya ekonomi. Sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi dimaksud.<sup>6</sup>

Secara terminologi, para ulama menjelaskan pengertian *khayar* sebagai hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Atau bisa dikatakan juga bahwa khayar adalah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan (jual-beli).

Jadi hak *khayar* ini ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik bagi para pihak yang melakukan akad dalam suatu jual beli. Suatu akad harus memberikan hak *khayar* yang memiliki konsekuensi bahwa pihak yang menyelenggarakan transaksi dapat melanjutkan atau membatalkan kontrak. *Khayar* diperlukan dalam melakukan transaksi yaitu untuk menjaga kepentingan, kemaslahatan dan kerelaan kedua pihak yang melakukan kontrak serta melindungi mereka dari bahaya yang mungkin menimbulkan kerugian bagi mereka.<sup>7</sup>

Adapun macam-macam *khayar*:

#### *a. Khayar Majlis*

*Khayar majlis* adalah tempat yang dijadikan berlangsungnya transaksi jual beli. Kedua belah pihak yang melakukan jual beli memiliki hak pilih selama masih berada dalam majelis. Artinya suatu transaksi dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah seorang diantara mereka telah menentukan pilihan untuk menjual dan atau membeli. Khayar ini hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa menyewa.<sup>8</sup>

Menurut Ulama Hanafiyah dan Malikiyah, maksud dari kata berpisah dari segi ucapan, bukan badan. Dengan kata lain, bagi yang menyatakan ijab, ia boleh menarik ucapannya sebelum dijawab qabul. Sedangkan bagi penerima boleh memilih apakah ia akan menerimanya ditempat tersebut atau menolaknya. Menurut Ulama Syafiiyah dan Hanabilah, Batasan dari kata berpisah diserahkan kepada adat atau kebiasaan manusia dalam bermuamalah yakni dapat dengan berjalan, naik tangga atau turun tangga, dan lainnya.<sup>9</sup>

#### *b. Khayar Aib*

*Khayar aib* adalah hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad. Apabila barang yang telah dibeli ternyata ada kerusakan atau cacat sehingga pembeli berhak mengembalikan barang tersebut kepada penjual. Permasalahan yang sering terjadi misalnya, seseorang membeli telur ayam satu kilo gram, kemudian diantaranya sudah busuk atau ketika telur dipecahkan sudah menjadi anak ayam. Hal ini sebelumnya belum diketahui, baik oleh penjual maupun

<sup>6</sup> Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 213.

<sup>7</sup> Abdullah al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab: Bagian Ibadah* (Semarang: As-Syifa, 1991), 350–51.

<sup>8</sup> Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 130.

<sup>9</sup> Rahmat Syaafi, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 114–15.

pembeli. Dalam kasus ini, menurut para pakar fikih, dapat ditetapkan *hak khiyar* bagi pembeli. Jadi, dalam *khiyar aib* itu pembeli diperbolehkan memilih antara mengembalikan yang telah dibeli dan mengambil harganya, atau tetap menahan barang tersebut tanpa memperoleh ganti apapun dari pihak penjual. Jika kedua belah pihak sepakat, pembeli dapat membawa barang yang dibelinya dan penjual memberikan ganti rugi cacatnya.<sup>10</sup>

Menurut ulama fikih, *khiyar aib* berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang diperjualbelikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik *hak khiyar*. Adapun cacat yang menyebabkan munculnya *hak khiyar*, menurut Ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak objek jual beli itu dan mengurangi nilainya yang didasarkan pada tradisi para pedagang. Sedangkan menurut Ulama Syafiiyah dan Ulama Malikiyah yaitu seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan dari padanya.

Adapun syarat-syarat berlakunya *khiyar aib*:<sup>11</sup>

1. Cacat itu diketahui sebelum dan sesudah akad tetapi belum serah terima barang dan harga, atau cacat itu merupakan cacat lama.
2. Pembeli tidak mengetahui bahwa barang yang itu ada cacat ketika akad berlangsung.
3. Ketika akad berlangsung, pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan.
4. Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad.

#### c. *Khiyar ru'yah*

*Khiyar ru'yah* adalah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu obyek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. Kemudian jika si pembeli melihat barang tersebut dan tidak berminat karena tidak sesuai dengan keinginannya, maka pembeli berhak menarik untuk membatalkan diri dari akad jual beli tersebut.

Akad seperti ini, menurut para ulama boleh terjadi disebabkan obyek yang akan dibeli tidak ada ditempat berlangsungnya akad, atau karena sulit dilihat seperti ikan kaleng. *Khiyar ru'yah* menurut mereka mulai berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan dibeli. Akan tetapi ulama Syafiiyah, dalam pendapat baru, mengatakan bahwa jual beli barang ghaib tidak sah, baik barang itu disebutkan sifatnya waktu akad maupun tidak. Oleh sebab itu, menurut Ulama Syafiiyah *khiyar ru'yah* tidak berlaku, karena akad itu mengandung unsur penipuan yang boleh membawa kepada perselisihan. Adapun syarat diperbolehkannya *khiyar ru'yah* menurut jumhur ulama yaitu:

1. Obyek yang dibeli tidak dapat dilihat oleh pembeli ketika akad berlangsung.
2. Obyek akad berupa materi, seperti: tanah, rumah, dan kendaraan.
3. Akad itu sendiri mempunyai alternatif untuk dibatalkan, seperti jual beli dan sewa menyewa.

Berakhirnya *khiyar ru'yah* menurut jumhur ulama, apabila:

1. Pembeli menunjukkan kerelaannya melangsungkan jual beli baik melalui pernyataan atau tindakan.
2. Obyek yang diperjualbelikan hilang atau terjadi tambahan cacat, baik oleh kedua belah pihak yang berakad, orang lain maupun oleh sebab alami.
3. Terjadinya penambahan materi objek setelah dikuasai pembeli, seperti di tanah yang dibeli itu telah dibangun rumah, kambing yang dibeli telah beranak. Akan tetapi apabila penambahan itu menyatu dengan objek jual beli, seperti susu kambing yang dibeli atau perpohonan yang dibeli itu berubah, maka *khiyar ru'yah* bagi pembeli itu tidak gugur.

<sup>10</sup> Abdul Wahid Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 815.

<sup>11</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Damaskus: Darul Fikri, 2002), 572.

4. Orang yang memiliki *bak khiyar* meninggal dunia, baik sebelum melihat obyek yang dibeli maupun sesudah dilihat, tetapi belum ada pernyataan kepastian membeli darinya. Menurut Ulama Hanafiyah dan Ulama Hanabilah, *khiyar ru'yah* tidak boleh diwariskan kepada ahli waris, tapi menurut ulama Malikiyyah boleh diwariskan dan karenanya *bak khiyar* belum langsung gugur dengan wafatnya pemilik hak itu. Tetapi diserahkan kepada ahli warisnya, apakah mau dilanjutkan jual beli itu setelah melihat obyek yang diperjualbelikan atau akan dibatalkan.<sup>12</sup>

d. *Khiyar syarat*

Yang dijadikan syarat pada waktu jual beli, artinya penjual dan pembeli memilih antara meneruskan atau mengurungkan jual beli setelah mempertimbangkan dalam satu atau dua hari. Sebab berakhirnya *khiyar syarat*:

1. Adanya pembatalan akad.
2. Melewati batas waktu *khiyar* yang diterapkan. Ada perbedaan pendapat tentang batas waktu *khiyar*. Menurut Imam Syafii dan Abu Hanifah berpendapat bahwa jangka waktu *khiyar* ialah tiga hari, sedangkan menurut Imam Malik dan Abu Hanifah jangka waktu *khiyar* sesuai dengan kebutuhan.
3. Berubahnya obyek akad, berkurangnya atau bertambahnya barang yang diakadkan tidak sesuai dengan akadnya.
4. Meninggalkan pihak-pihak yang melakukan *khiyar*.

*Khiyar syarat* disyariatkan untuk menjaga orang-orang yang melakukan transaksi dari unsur paksaan dan penipuan, agar tujuan dari bertransaksi yaitu kerelaan yang sempurna bisa tercapai dengan sebaik-baiknya, dengan tercapainya kerelaan maka tercapai pulalah suatu *mu'awadhab* (tukar-menukar) yang bersifat *ta'awun* (tolong menolong) sesama umat manusia.<sup>13</sup>

## 2. Praktik Jual Beli *Online* Motor Antik CB 100

Dalam jual beli *online* yang dilakukan oleh pelaku bisnis di Kecamatan Cilongok kadangkala tidak memikirkan perlindungan konsumen selaku pembelinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku bisnis *online* di Kecamatan Cilongok ditemukan bahwa sebagian pelaku bisnis *online* di Kecamatan Cilongok telah memahami dan menerapkan *khiyar* dalam transaksi jual beli *online*. Sebagian laginya, belum memahami konsep *khiyar* dalam jual beli, namun pada prakteknya mereka sudah menerapkan *khiyar* dalam transaksi jual beli *online*.

Karakteristik penerapan konsep *khiyar* dalam jual beli *online* yang dilakukan oleh pebisnis jual beli *online* di Kecamatan Cilongok belum diterapkan secara utuh mencakup seluruh jenis *khiyar*. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa konsep *khiyar* yang diterapkan oleh pebisnis jual beli *online* di Kecamatan Cilongok diantaranya *khiyar majelis*, *khiyar syarat*, dan *khiyar ru'yah*.

## 3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek *Khiyar 'Aib* dalam Jual Beli Motor Antik CB 100 Secara *Online*

Jual beli merupakan suatu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dimana masing-masing pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sementara pihak lain membayarkan harga yang sudah dijanjikan.<sup>14</sup> Dalam setiap transaksi jual beli yang berpotensi terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan atau terdapat unsur penipuan dan dapat membangkitkan permusuhan antara kedua belah pihak yang bertransaksi, dilarang oleh Rasulullah SAW. Hal ini merupakan upayaantisipasi terhadap munculnya kerusakan yang lebih besar (*saddudz dzari'ah*).<sup>15</sup>

<sup>12</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, 138–39.

<sup>13</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 111.

<sup>14</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2002), 79.

<sup>15</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Surakarta: Era Intermedia, 2007), 356.

Oleh karena itu, untuk menjaga agar jangan sampai terjadi perselisihan antara pembeli dan penjual, maka syariat Islam memberikan *hak khiyar*. *Hak khiyar* atau hak pilih adalah hak orang yang berakad dalam membatalkan akad jual beli atau meneruskannya dengan adanya sebab-sebab yang syar'i yang dapat membatalkan sesuai dengan kesepakatan ketika berakad.<sup>16</sup>

Hal yang menjadi fokus bahasan dalam penelitian ini adalah praktik jual beli motor antik yang dalam realitanya menimbulkan ketidakjelasan kualitas pada barang yang akan dijual. Kualitas motor antik tidak semuanya baik. Terdapat beberapa bagian onderdil motor yang mengalami kecacatan. Dalam jual beli ini masih ada kesamaran dalam objek atau barang yang dijual dari segi kualitas. Jual beli yang ada ketidakjelasan kualitas akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Setelah pembeli membeli motor antik pasti ditemukan belum tentu semua akan bagus, bisa saja dari barang yang dibeli ada kecacatannya. Secara akad jual beli ini dihukumi sah. Alasannya, rukun dan syarat dari jual beli telah terpenuhi. Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat. Rukun jual beli menurut mazhab Hanafi hanya satu yaitu *ijab* dan *ka'bul*. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanya kerelaan (keridhaan) kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator tersebut bisa tergambar dalam *ijab* dan *ka'bul* atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.<sup>17</sup>

Hal ini berbeda dengan pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa rukun jual beli ada empat:<sup>18</sup>

- a. Orang yang berakad sehat (penjual dan pembeli).
- b. *Sighat* (lafal *ijab* dan *ka'bul*).
- c. Adanya barang yang dibeli.
- d. Adanya nilai tukar pengganti barang.

Dari semua penerapan rukun dan syarat jual beli secara umum sudah terpenuhi dimana dalam jual beli tersebut sudah ada penjual, pembeli, *sighat*, nilai tukar pengganti barang. Apabila dilihat dari konsep khiyar bahwasanya pihak penjual dan pembeli sudah melaksanakan *hak khiyar*. praktiknya telah memenuhi *khiyar majlis*, *khiyar 'aib*, *khiyar ru'yah*. Berikut ini adalah penjelasannya:

a. *Khiyar majlis*

Dilihat dari segi khiyar majlis, transaksi jual beli *online* motor antik sudah memenuhi ketentuan khiyar majlis yang mengatakan bahwa *Khiyar majlis* adalah tempat yang dijadikan berlangsungnya transaksi jual beli. Kedua belah pihak yang melakukan jual beli memiliki hak pilih selama masih berada dalam majelis. Artinya suatu transaksi dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah seorang diantara mereka telah menentukan pilihan untuk menjual dan atau membeli. Khiyar ini hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa menyewa.

Pada transaksi jual beli *online* motor antik sudah ada *ijab* dan *ka'bul* antara penjual dan pembeli. Kemudian akad yang diucapkan telah mengikat kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Sehingga dapat dikatakan bahwa ketentuan *khiyar majlis* terpenuhi semuanya.

b. *Khiyar 'aib*

Dilihat dari *khiyar 'aib*, transaksi jual beli *online* motor antik sudah memenuhi ketentuan dan syarat *khiyar 'aib*. Ketentuan *khiyar 'aib* menyatakan bahwa *khiyar aib* adalah hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak

<sup>16</sup> Azzam, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*, 99.

<sup>17</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 72.

<sup>18</sup> az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 3317.

yang berakad. Yang dimaksud yaitu apabila barang yang telah dibeli ternyata ada kerusakan atau cacat sehingga pembeli berhak mengembalikan barang tersebut kepada penjual. dalam khiyar aib itu pembeli diperbolehkan memilih antara mengembalikan yang telah dibeli dan mengambil harganya, atau tetap menahan barang tersebut tanpa memperoleh ganti apapun dari pihak penjual. Jika kedua belah pihak sepakat bahwa pembeli tetap membawa barang yang dibelinya sedang penjual memberikan ganti rugi cacatnya.

Adapun syarat-syarat berlakunya *khiyar 'aib*:

1. Cacat itu diketahui sebelum dan sesudah akad tetapi belum serah terima barang dan harga, atau cacat itu merupakan cacat lama.
2. Pembeli tidak mengetahui bahwa barang yang itu terdapat cacat pada saat akad berlangsung.
3. Ketika akad berlangsung, pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan.
4. Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad.

Dilihat dari ketentuan dan syarat tersebut, pada transaksi jual beli online motor antik pembeli beri hak untuk memilih meneruskan atau membatalkan akad setelah melihat barang yang dijadikan obyek jual beli. Pembeli juga diperlihatkan barangnya bagaimana, cacat itu diketahui sebelum dan sesudah akad oleh penjual, pembeli tidak mengetahui barang yang dibeli cacat, cacatnya tidak dihilang saat akad berlangsung sampai selesai akad, dan pemilik tidak mensyaratkan adanya pengembalian ketika ada cacat. Sehingga dapat dikatakan *khiyar aib* terpenuhi.

*c. Khiyar ru'yah*

Transaksi jual beli online motor antik apabila dilihat dari segi *khiyar ru'yah* sudah memenuhi syarat-syarat khiyar ru'yah. Adapun syarat diperbolehkannya *khiyar ru'yah* menurut jumhur ulama yaitu:

1. Obyek yang dibeli tidak dilihat pembeli ketika akad berlangsung.
2. Obyek akad berupa materi, seperti tanah, rumah, dan kendaraan.
3. Akad itu sendiri mempunyai alternative untuk dibatalkan, seperti jual beli dan sewa menyewa.

Pada transaksi jual beli *online* motor antik obyek yang dibeli tidak dilihat ketika akad berlangsung, obyek berupa kendaraan, dan akad itu sendiri mempunyai alternative untuk dibatalkan. Namun, dalam hal ini penerapan khiyar aib dan khiyar ru'yah belum bisa dipahami oleh keduanya. Alasannya hak *khiyar 'aib* memang bisa dikatakan sudah terpenuhi, namun untuk menentukan membeli atau tidaknya mereka menggunakan *khiyar ru'yah*.

Secara jelas al-Qur'an telah memberikan prinsip-prinsip dasar dalam melakukan kegiatan *muamalah* seperti larangan memakan harta orang lain serta tidak sah dan keharusan adanya rela sama rela. Islam mengatur umatnya tentang tatacara bertransaksi yang baik antar sesama. Semua pekerjaan yang dilakukan tidak boleh keluar dari jalur yang telah ditetapkan, sehingga masing-masing pihak tidak ada yang merasa dirugikan dan tidak ada yang merasa menyesal dikemudian hari.

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa transaksi jual beli ini hanya menunjukkan motor antik semata dan tidak menunjukkan sifat dari onderdil motornya tersebut atau bahkan menutup-nutupi cacat dalam onderdil dari motor antik tersebut. Hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan dasar ber-*muamalah*. Jual beli motor antik dengan cacat tersembunyi adalah dilarang karena mengandung unsur yang dapat merugikan konsumen juga. Sebenarnya Islam mengatur manusia untuk senantiasa hidup dalam ketenteraman dan kedamaian jauh dari perbuatan maksiat dan merugikan hak-hak orang lain. Pada dasarnya segala perbuatan manusia di dunia nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

Bagi masyarakat yang melakukan praktik ini dan yang dirugikan maka ia berhak untuk menuntutnya dengan cara memberikan sanksi kepada yang merugikan. Hukum Islam sangat melindungi terhadap hal-hal yang dapat merugikan orang lain dengan cara memberikan sanksi dan peringatan kepada pelakunya. Pelaku yang melanggar larangan-larangan syara' atau yang berlaku curang, menipu, atau membuat tidak tenteram pada masyarakat itu merupakan perbuatan yang dibenci Allah SWT.

Praktik jual beli motor antik dengan cacat tersembunyi semula tujuannya baik agar terpenuhi permintaan dari konsumen dan dapat bermanfaat di masyarakat. Namun, tujuan tersebut berakhir dengan kerusakan (*kemafsadatan*) pada sistem dan praktik yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan agama, yakni berupa adanya kecurangan dan ketidakjelasan kualitas barang yang dijadikan obyek jual beli. Bentuk ketidakjelasan tersebut berupa adanya kecacatan baik pada onderdil atau pada motor yang dijadikan obyek jual beli.

Hukum Islam sangat melindungi *maṣlahatul ammanah* pada kehidupan manusia. Tujuannya agar manusia senantiasa hidup dalam ketenteraman, keamanan, dan terhindar dari perbuatan manusia yang sangat merusak diri sendiri dan orang lain. Islam juga mengatur perekonomian sedemikian rupa untuk menciptakan keadilan dan kemaslahatan manusia agar terhindar dari perbuatan yang melanggar ketentuan syara' dan terjauh dari penipuan. Maksudnya, agar antar orang satu dengan orang yang lain tidak dirugikan, sementara kebutuhan hidup manusia dapat dipenuhi.

Akhirnya dapat dikatakan bahwa praktik jual beli online motor antik dengan cacat tersembunyi merupakan praktik yang dilarang dalam Islam. Pada praktik ini lebih banyak akibat buruknya (kemudharatannya) dibandingkan kemaslahatannya atau keuntungannya. Kendatipun secara hukum Islam dilihat dari segi akadnya sah, tetapi dari segi praktik dan sistemnya bertentangan dengan aturan agama dan dilarang oleh syara'.

## Kesimpulan

Kedudukan *khīyar aib* dalam jual beli *online* motor antik sudah terpenuhi. Namun untuk menentukan membeli atau tidaknya mereka menggunakan *khīyar ru'yah*. Sehingga bisa dikatakan bahwa jual beli *online* motor antik jenis CB 100 merupakan praktik yang dilarang oleh Islam. Praktik ini lebih banyak mengandung kemudharatan dibandingkan kemaslahatannya. Kendatipun secara hukum Islam sah akad jual belinya. Tetapi praktidan sistem yang digunakan bertentangan dengan aturan agama dan dilarang oleh syara'. Menyembunyikan cacat fisik pada obyek yang diperjualbelikan bisa dikatakan sebagai unsur penipuan dan kecurangan. Oleh karena itu, jual beli motor antik dengan cacat yang disembunyikan dilarang oleh syara'. Alasannya dapat merugikan banyak pihak baik konsumen dan masyarakat umumnya.

## Daftar Pustaka

- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Chaundry, Muhammad Syarif. *Fundamental Of Islamic Economis Syistem*. Jakarta: Burhan Education and Welfare Trust, 2015.
- Harun, Nasroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasanah, Dafiqa. "Konsep Khiyar Pada Jual Beli Pre-Order Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam." *Iqtishoduna* 8, no. 2 (Oktober 2019).
- Jaziri, Abdullah al-. *Fiqh Empat Mazhab: Bagian Ibadah*. Semarang: As-Syifa, 1991.
- Lestari, Ayu. *Bisnis Online Syariah*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2014.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Nasir, Habib, and Muhammad Hasanudin. *Ensiklopedia Ekonomi Dan Perbankan Syariah*. Bandung: Kaki Langit, 2004.

- Qardhawi, Yusuf. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Surakarta: Era Intermedia, 2007.
- Rusyd, Abdul Wahid Muhammad Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia, 2002.
- Syafei, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana, 2013.
- Zuhaili, Wahbah az-. *Al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus: Darul Fikri, 2002.